



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan pedoman dalam pelaksanaan Inovasi Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, serta dalam rangka optimalisasi penerapan inovasi daerah perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

41-8-12
W

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

41.8 y
W

W

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Katingan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP INOVASI DAERAH
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Katingan;
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. menumbuh kembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintahan Daerah; dan

41.82 Y K

- c. pembentukan kerjasama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi.

Pasal 3

Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektifitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan pribadi.

BAB III PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Pasal 5

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :
 - a. Kepala Daerah;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. ASN; dan
 - e. Anggota Masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat Inovasi Daerah;
 - e. waktu Pelaksanaan Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran jika diperlukan.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi untuk dinyatakan layak atau tidak layak;
- (4) Dalam melaksanakan evaluasi dan verifikasi Proposal Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan dapat melibatkan dengan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.

Yt. S
K

BAB IV
PENETAPAN HASIL INOVASI DAERAH
Pasal 6

- (1) Penerapan Inovasi Daerah ditetapkan dengan :
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selanjutnya Petunjuk teknis pelaksanaan Inovasi Daerah ditetapkan sekurang-kurangnya dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan memuat :
 - a. nama Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. latar belakang;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh; dan
 - f. petunjuk operasional.
- (3) Perangkat Daerah pengampu menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah sekurang-kurangnya dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan melaksanakan inventarisasi dan monitoring inovasi daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah pengampu.

BAB V
LAPORAN INOVASI DAERAH
Pasal 7

- (1) Inovasi Daerah yang diterapkan disebarluaskan melalui sosialisasi, dan/atau dalam bentuk penyebaran informasi melalui spanduk, leaflet atau media lainnya;
- (2) Seluruh tahapan pelaksanaan Inovasi Daerah harus didokumentasikan dalam bentuk foto dan video oleh pelaksana Inovasi Daerah.
- (3) Video Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat substansi sebagai berikut :
 - a. latar belakang;
 - b. penjurangan ide;
 - c. pemilihan ide;
 - d. manfaat inovasi; dan
 - e. dampak inovasi.
- (4) Profil Inovasi Daerah beserta dokumentasi dan video tahapan inovasi harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

4 f. s y k
h

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. Inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan dan didata; dan
- b. Pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI KATINGAN,



The image shows a circular official stamp of the Bupati of Katingan. The stamp contains the text 'BUPATI KATINGAN' and 'KABUPATEN KATINGAN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'SARIRAS'.

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 7 September 2023



The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah of Kabupaten Katingan. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN' and 'SEKRETARIS DAERAH KATINGAN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'PRANSANG'.

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 757

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 79/ TAUN 2023
TENTANG
INOVASI DAERAH

PENETAPAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH
1.	SIIP Bang (Sistem Informasi Inovasi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2.	Sistem Informasi Terintegrasi CSR dan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan	
3.	IDE METAL KATINGAN (Inovasi Desa Melek Digital Kabupaten Katingan)	
4.	Jaringan Intra	
5.	Pembangunan dan Pengembangan aplikasi terpusat di Kominfo	
6.	SI ASIK (Sistem informasi asset teknologi informasi dan komunikasi Katingan)	
7.	SI API (Sistem Prediksi Api)	Dinas Lingkungan Hidup
8.	Laboratorium Lingkungan - LIMS	
9.	SISKA (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10.	Keluarga Balinga	Dinas Sosial
11.	TRC Lasang Kilat	
12.	SIDATUKS (Sistem Informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	
13.	SIPAT (Sistem Informasi Pertanahan Ayun Itah)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
14.	Angkutan Pelajar Gratis	Dinas Perhubungan dan Perikanan
15.	Si RAJA (Sistem Laporan Kinerja Satpol PP)	Satpol PP
16.	KTR (Kawasan Tanpa Rokok)	
17.	TORDAM (Motor Pemadam Kebakaran)	
18.	SIBAKAT (Sistem Informasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai)	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Sumber Daya Manusia
19.	SIKAPEG (Sistem Informasi Kenaikan Pangkat Pegawai)	
20.	ARSIP DIGITAL (Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen/Arsip secara Digital)	
21.	E-MUTASI (Sistem Informasi Manajemen Data Mutasi Pegawai)	
22.	SIMBADA (Sistem Informasi Barang dan Aset Daerah)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
23.	Sistem Informasi Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan	Dinas Pendidikan
24.	SIMTLHP (Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	Inspektorat
25.	WHISTLE BLOWING SYSTEM	
26.	E-GRATIFIKASI	

Handwritten signature

27.	SIM-PBB (Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan)	Badan Pendapatan Daerah
28.	SIM-BPHTB (Sistem Informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan)	
29.	URC PALANDUK (Preservasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Katingan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30.	DESMAS (Desa Mengayomi Masyarakat)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
31.	Pelayanan 10 Menit	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
32.	DUKCAPIL DUMAH (Datang Untuk Masyarakat Agar Kahanjak/Bahagia)	
33.	BIDAN JEBOLAN SENAMANG (Pelayanan kebidanan jemput bola dengan santun dan mengasahi)	Dinas Kesehatan – UPT Puskesmas Tumbang Senamang
34.	NAGARUNTING ZIRUKHA PEMBAKAL (Penanganan Keluarga Stunting, Gizi Buruk dan Pemberian Makanan Bahan Lokal)	
35.	Festival Seni Budaya Penyang Hinje Simpe	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata



 BUPATI KATINGAN,
Sakariyas
 SAKARIYAS